



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
P R O V I N S I A C E H

Jl. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid
Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh - 23246
Telp/Fax (0651) 6300136, Email : bawasluaceh@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, akan melaksanakan Lelang Eksekusi Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara dengan objek lelang sebagai berikut :

Sisa Buku Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019 yang tercatat sebagai Persediaan Usang sebanyak 70.480 pcs yang berada di Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh dan tersebar di 11 Sekretariat Panwaslih Kabupaten/Kota

Nilai Limit : Rp 5.034.286,- ; Uang Jaminan Lelang Rp 1.100.000,-

Pelelangan akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	: Selasa/ 01 Desember 2020
Batas Akhir Penawaran	: 11.00 Waktu Server berdasarkan WIB
Alamat Domain	: www.lelang.go.id
Tempat Lelang	: Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Prov. Aceh Jl. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid, Lueng Bata, Banda Aceh.
Penetapan Pemenang	: Setelah Batas Akhir Penawaran

Syarat – Syarat Lelang :

1. Penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet (e-auction) secara tertutup (closed bidding) melalui www.lelang.go.id.
2. Calon peserta lelang adalah perorangan ataupun badan hukum/usaha yang dibuktikan dengan KTP, NPWP dan Akta Pendirian (bagi badan hukum/usaha), calon peserta lelang wajib memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website www.lelang.go.id Prosedur serta syarat ketentuan lelang selengkapnya dapat dilihat pada domain tersebut.
3. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang ke rekening Bank Rakyat Indonesia Virtual Account (BRIVA) yang didapatkan dari laman www.lelang.go.id dengan nominal HARUS sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini (bukan dicicil) dan sudah efektif diterima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Objek lelang dijual dengan ketentuan dan dalam kondisi apa adanya, peserta lelang dianggap mengetahui barang yang ditawarkan olehnya.
5. Pemenang lelang harus melunasi sisa pokok lelang ditambah bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang dengan memperhitungkan uang jaminan yang telah disetor. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya maka dinyatakan "Wanprestasi" dan uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
6. Pelaksanaan Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku, peserta lelang dan pihak terkait lainnya tidak dapat mengajukan keberatan, tuntutan dan atau ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada penjual/panitia lelang dan atau pejabat lelang/KPKNL;

Jl. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid
Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh - 23246
Telp/Fax (0651) 6300136, Email : bawasluaceh@gmail.com

7. Bagi peserta yang berminat dapat melihat rincian barang pada pengumuman ini atau dapat langsung melihat barang pada alamat Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh hari Jumat tanggal 27 November 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 30 November 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB (di hari dan jam kerja).
Peserta juga dapat mendatangi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di 11 Kabupaten/Kota berikut : Banda Aceh, Sabang, Subulussalam, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan dan Aceh Singkil.
8. Untuk informasi lebih rinci dapat menghubungi panitia lelang pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dengan Sdr. Teuku Yasser Kurnia, S.Sos Nomor 081264278338.

 **PANWASLIH PROVINSI ACEH**
KEPALA SEKRETARIAT,

RINALDI AULIA, AP., M. Si.
NIP. 197507261993111001